

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kabupaten Way Kanan berwenang penuh mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sendiri dan urusan pembantuan di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DAN

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
KABUPATEN WAY KANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 Angka 8, Angka 13, dan Angka 15 diubah, Angka 9, Angka 12 dihapus serta diantara Angka 12 dan Angka 13 disisipkan Angka 12a dan diantara Angka 15 dan Angka 16 disisipkan Angka 15a, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

5. Perangkat.....

5. Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah adalah Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Dihapus.
10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Way Kanan.
- 12. dihapus.**
- 12a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
13. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KANKESBANGPOL) adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
14. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.
15. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 15a. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.
16. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Way Kanan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL. PP) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.
18. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
21. Syarat keahlian adalah kemampuan teknis seseorang PNS yang diperoleh melalui proses pendidikan dan atau pelatihan sesuai kebutuhan jabatan yang diduduki pejabat bersangkutan di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
22. Syarat kepangkatan adalah syarat normatif jenjang pangkat yang sesuai kebutuhan jabatan yang diduduki pejabat bersangkutan di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.

23. Syarat

23. Syarat pengalaman jabatan adalah fakta pengalaman jabatan yang dimiliki PNS yang akan diangkat dalam jabatan baru dilingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- 2. Ketentuan Pasal 3 angka 3, angka 5, angka 8, dan angka 10 diubah, Angka 4 dan angka 7 dihapus dan diantara Pasal 7 dan 8 disisipkan angka 7a dan ditambahkan angka 13 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Inspektorat Kabupaten.
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
 3. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
 4. Dihapus.
 5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
 7. Dihapus.
 - 7a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KANKESBANGPOL).
 9. Kantor Lingkungan Hidup.
 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
 11. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
 12. Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP).
 13. Kantor Ketahanan Pangan.
- 3. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 18

Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang kepegawaian dan diklat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, di bidang kepegawaian dan diklat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan diklat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kepegawaian dan diklat.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 21

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Setiap

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai;
 - Bidang Pengembangan, Informasi, dan Analisis Data Pegawai;
 - Bidang Pengadaan, Pembinaan, dan Kesejahteraan Pegawai;
 - Bidang Diklat Penjurangan Pegawai; dan
 - Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Pegawai.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah.

Pasal 24

- (1) Kepala Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai, membawahkan:
- Sub Bidang Kenaikan Pangkat Pegawai; dan
 - Sub Bidang Pemberhentian Pegawai.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan, Informasi, dan Analisis Data Pegawai, membawahkan:
- Sub Bidang Pengembangan Pegawai; dan
 - Sub Bidang Informasi dan Analisis Data Pegawai.
- (3) Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
- Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan
 - Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- (4) Kepala Bidang Penjurangan Pegawai, membawahkan:
- Sub Bidang Diklat Penjurangan Dasar; dan
 - Sub Bidang Diklat Penjurangan Umum.
- (5) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
- Sub Bidang Diklat Teknis; dan
 - Sub Bidang Diklat Fungsional.
- (6) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

4.Ketentuan.....

4. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 25, Pasal 26, dan Paragraf 2 Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Badan Pendidikan dan Pelatihan**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

**Pasal 25
dihapus**

**Pasal 26
dihapus**

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

**Pasal 27
dihapus**

**Pasal 28
dihapus**

**Pasal 29
dihapus**

**Pasal 30
Dihapus**

**Pasal 31
dihapus**

5. Ketentuan Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 32, Pasal 33 dan Paragraf 2 Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima
Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Pasal 32

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Bupati di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pelayanan administratif di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

(2) Sekretaris.....

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

7. Ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Keluarga Berencana;
 - b. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Peningkatan Ekonomi Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (4) Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Program; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Pelaporan dan Informasi.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

8. Ketentuan.....

8. Ketentuan Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 46, Pasal 47 dan Paragraf 2 Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketujuh
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Pasal 46
dihapus

Pasal 47
dihapus

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 48
dihapus

Pasal 49
dihapus

Pasal 50
dihapus

Pasal 51
dihapus

Pasal 52
dihapus

9. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan satu bagian, yakni Bagian Ketujuh A, Paragraf 1 Pasal 52A, Pasal 52B dan Paragraf 2 Pasal 52C sampai dengan Pasal 52G, yang berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapan
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 52A.....

Pasal 52A

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52B

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pelayanan administratif di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 52C

- (1) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Tim Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 52D.....

Pasal 52D

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52C ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 52E

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52C ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 52F

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52C ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Promosi, Informasi, dan Pengaduan;
 - b. Bidang Penanaman Modal;
 - c. Bidang Perizinan; dan
 - d. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Data, dan Dokumentasi.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 52G

- (1) Kepala Bidang Promosi, Informasi dan Pengaduan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Promosi dan Informasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengaduan.
- (2) Kepala Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Investasi.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Perizinan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemrosesan Izin; dan
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Izin.
- (4) Bidang Pengawasan, Pengendalian, Data, dan Dokumentasi, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - b. Sub Bidang Data dan Dokumentasi.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya

10. Ketentuan Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 52, Pasal 53 dan Paragraf 2 Pasal 55 sampai dengan Pasal 58, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Pasal 53

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelayanan administratif di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 56

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 57

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 58

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Hak Asasi Manusia;
 - b. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

- 11. Ketentuan Bagian Kesepuluh Paragraf 1 Pasal 65, Pasal 66 dan Paragraf 2 Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Pasal 65

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - d. pelayanan administratif di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 68.....

Pasal 68

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 69

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 70

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Arsip;
 - b. Seksi Perpustakaan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah; dan
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

13. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 ditambahkan satu bagian yakni Bbagian Ketigabelas, Paragraf 1 Pasal 83A, Pasal 83B dan Paragraf 2 Pasal 83C sampai dengan Pasal 83F, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas Kantor Ketahanan Pangan

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 83A

Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83B

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
 - d. pelayanan administratif di bidang ketahanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketahanan pangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 83C

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 83D

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 C ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 83E

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 C ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam

Melaksanakan.....

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan.

Pasal 83F

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 C ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan.

14. Ketentuan Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran X, dan Lampiran XII diubah, Lampiran IV dihapus, dan ditambahkan Lampiran XIII, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

Ir. Hi. BUSTAM HADORI, M.M.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2013
NOMOR 5**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
KABUPATEN WAY KANAN**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu ditinjau kembali dan menetapkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Angka 3. Berubahnya Nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah dengan dimasukkannya fungsi Pendidikan dan Pelatihan sehingga Nomenklaturnya menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;

Angka 5.

- Angka 5. Berubahnya nomenklatur Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Angka 7a. Fungsi Penanaman Modal ditambahkan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sehingga Nomenklaturnya menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Angka 8. Nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .
- Angka 10. Nomenklatur Kantor Perpustakaan, dan Arsip daerah dan Dokumentasi berubah menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- Angka 13. Kantor Ketahanan Pangan merupakan lembaga baru pemecahan dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 25
Dihapus

Pasal 26
Dihapus

Pasal 27
Dihapus

Pasal 28
dihapus

Pasal 29
dihapus

Pasal 30
dihapus

Pasal 31
dihapus

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36.....

Pasal 36
ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 37
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46
Dihapus

Pasal 47
Dihapus

Pasal 48
Dihapus

Pasal 49
Dihapus

Pasal 50
Dihapus

Pasal 51
Dihapus

Pasal 52
Dihapus

Pasal 52A
Cukup Jelas

Pasal 52B
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52C.....

Pasal 52C
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52D
Cukup jelas

Pasal 52E
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52F
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52G
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57.....

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83
ayat (1)
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Fungsi Perlindungan Masyarakat dimasukkan dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 83A
Cukup jelas

Pasal 83B
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83C

Pasal 83C
ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas

Pasal 83D
Cukup jelas


Pasal 83E
ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jelas

Pasal 83F
ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 151**

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRI, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001


BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001


BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

LAMPIRAN VIIA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001


BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

R ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAHRIL, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN